



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

**م حرلا ن محرلا م سبب**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Padalarang, 27 Nopember 1977, umur 39 tahun, jenis kelamin, warganegara Indonesia, agama Islam, NIKXXX, golongan darah AB, Pendidikan SLTa, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Batam;

Selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

**Melawan**

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, Kerawang, 18 Nopember 1977, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Propinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2016/PA Btm.



**DUDUKPERKARA**

Bahwa, dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA Btm. tanggal 18 Oktober 2016, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Januari 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/14/I/2002, tanggal 25 Januari 2002;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di dusun Warung Selatan RT.046 RW.010, Kelurahan Regas Dengklok Selatan, Kecamatan Regas Dengklok Selatan, Kabupaten Kerawang, Propinsi Jawa Barat selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah ke Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Nopember 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak ada ketrbukaan terhadap Penggugat yaitu Tergugat mempunyai hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak memberikan nafkah;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah tajam;

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2016/PA Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2015, Tergugat keluar dari rumah dan Tergugat mengucapkan kata thalak secara tertulis;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *Relaas Panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.* tanggal 05 Desember 2016, 10 Januari 2017 dan 22 Februari 2017 Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2016/PA Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA Btm. tanggal 18 Oktober 2016 tersebut dibacakan, dan Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX Nomor XXX tanggal 07 Desember 2012 yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kota Batam, berlaku hingga tanggal 27 November 2017, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1";
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/14//2002, tanggal 25 Januari 2002, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2"

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat, yaitu bernama Jaka Nugraha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri isteri sah yang menikah tahun 2002 di Bandung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Batam;

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2016/PA Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 2012 yang lalu sudah tidak rukun lagi ;
- Saksi tidak melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat saling diam;
- Bahwa sebab rumah tangga tidak rukun karena masalah ekonomi yang disebabkan Tergugat bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah semenjak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya di Krawang Jawa Barat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI**, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat, yaitu bernama Jaka Nugraha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri isteri sah yang menikah tahun 2002 di Bandung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Batam;
- Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 2012 yang lalu sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat,
- Bahwa sebab rumah tangga bertengkar karena masalah Tergugat banyak berhutang dengan orang lain karena Tergugat tidak bekerja;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2016/PA Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah semenjak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya di Krawang Jawa Barat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, yaitu agar Penggugat diceraikan dari Tergugat;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1 dan P.2" yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini, terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1 dan P.2", dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2016/PA Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak Nopember 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2016/PA Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat "P1 dan P.2" dan 2 (dua) orang saksi, maka atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.1 dan P.2" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jjs. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis "P.1" tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat bernama Lilis Lisnawati dan beragama

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2016/PA Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan berdasarkan alat bukti tertulis "P.2" tersebut diperoleh pula fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 06 Januari 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- o Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak tahun 2012 yang lalu tidak rukun lagi dan telah berpisah rumah;
- o Bahwa yang menjadi penyebab pisah rumah karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja;
- o Saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk baik dan rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- o Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat ;
- o Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk baik dan rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena di antara dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang bersifat negatif, yaitu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah, sehingga pembuktiannya patut dibebankan kepada Tergugat, sementara Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, tidak datang menghadap di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka oleh karenanya patut dianggap Tergugat telah

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2016/PA Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat bersifat negatif tersebut di atas, sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan rumah tangganya sejak tahun 2012 yang lalu;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P2", fakta dari keterangan saksi dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Tergugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak dapat dirukunkan kembali, dan sejak tahun 2012 yang lalu telah berpisah rumah, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersamanya di Kota Batam dan tinggal dengan orang tuanya di Karawang Jawa Barat dan semenjak saat itu tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2016/PA Btm.



Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai Gugat yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2012 yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi, di samping itu atas permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya dengan jalan perdamaian oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), maka

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2016/PA Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa semakna pula dengan pengertian di atas, Pakar Fikih, al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249, menyatakan bahwa Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali";

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2016/PA Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak *jis.* Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilaksanakannya akad pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengas dengkok Selatan, Kabupaten Karawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2016/PA Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengasdengklok Selatan, Kabupaten Karawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp626.000,00 (Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 Hijriah, dengan **H. M. ARIFIN, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj. YULISMAR** dan **Hj.ELA FAIQOHH FAUZI.S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2016/PA Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang, dibantu oleh **HESTI SYARIFAINI, S.HI.** sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**H. M. ARIFIN, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra.Hj.YULISMAR.**

**Hj.ELA FAIQOHH FAUZI.S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**HESTI SYARIFAINI, S.HI.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 535.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: <b>Rp 626.000,00</b>

(Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2016/PA Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)